

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 018 /HK.01.01/K.ST.02//10/2022**

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa sebagai upaya menjamin Pengelolaan Dokumentasi dan informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi dilingkungan Bawaslu Banggai Kepulauan dipandang perlu untuk membentuk tim tim pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten banggai Kepulauan yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 7 tahun 2020 tentang jaringan informasi dan dokumentasi hukum. Ketua bawaslu kabupaten/kota menetapkan tim pengelola JDIH.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan
- MENGINGAT :**
1. Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6512)
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692)
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943)
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022**

- Kesatu** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan informasi hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan
- Ketiga** Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan menyelenggarakan fungsi;
- Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan informasi Hukum;
 - Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - Pengunggahan Dokumen Hukum dan informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu.
 - Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan non fisik;
 - Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem Informasi JDIH Bawaslu;
 - Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum
- Keempat** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salakan . .

Pada Tanggal : 30 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KETUA,**

TTD

SUPRIATMO LUMUAN

Sesuai Naskah Asli
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat
Parman A. S. S. SH
Nip. 19680731-2001121005



Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan Tentang Tim Pengelola
Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2022

Nomor : 06 /HK.01.01/K.ST.02//10/2022

Tanggal : 30..Oktober 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
KEPUALAUN TAHUN2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
PEMBINA			
1	Supriatmo Lumuan, S.Sos., M.Si	Ketua Bawaslu Banggai Kepulauan	Pembina
2	Indra Guna Saimbi, S.Sos	Anggota Bawaslu Banggai Kepulauan	Pembina
3	Jeprianto Tiama, S.Pd	Anggota Bawaslu Banggai Kepulauan	Pembina
PENANGGUNGJAWAB			
1	Suparman Ahaba, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Banggai Kepulauan	Penanggungjawab
KETUA			
1	Rukmiati Yaluna	Bendahara	Ketua
ANGGOTA			
1	Waskito Libuka	Staf Bawaslu Banggai Kepulauan	Anggota
2	Jamil Karim	Staf Bawaslu Banggai Kepulauan	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KETUA,**

TTD

SUPRIATMO LUMUAN

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat



Suparman Ahaba, SH
Nip. 19680731 200212 1 005